

## ISLAMPHOBIA; PERLINDUNGAN DAN PENEGGAKAN HAK ASASI MANUSIA

**Jainuddin, Hikmah**  
Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima  
Jln. Angrek No. 16 Ranggo-Na'E Kota Bima

Corresponding Author : Jainuddin, ✉ [jainuddin.ptais015@gmail.com](mailto:jainuddin.ptais015@gmail.com)  
Hikmah, ✉ [hikmah.hasan89@gmail.com](mailto:hikmah.hasan89@gmail.com)

### ABSTRAK

kajian ini mengkaji terkait dengan islamphobia sebagai sesuatu pengaruh yang tidak bisa ditanggapi sebagai sesuatu yang normal. Islamphobia telah merugikan umat islam. Agama islam telah disudutkan sebagai agama kekerasan. Kebebasan beragama serta lemahnya perlindungan terhadap hak beragama menjadi pintu masuk bagi oknum manusia yang saling merendahkan agama tertentu, terutama agama islam. Maka perlu ada perlindungan agama yang tidak hanya melindungi pada aspek tertentu saja. Tetapi harus dilakukan perlindungan secara universal. Metodo penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah normatif empiris yaitu mengkaji dokumen-dokumen hukum nasional maupun internasional yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam aspek keyakinan dan kepercayaan serta menganalisis peristiwa kasus yang terjadi karena dilatarbelakangi islamophobia.

**Kata Kunci:** *Penegakan, Hak Asasi Manusia, Islamphobia, perlindungan*

How to Cite : Jainuddin, Hikmah. (2022). Islamphobia; Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6(2), 18-27

DOI : 10.52266/sangaji.v6i2.1179

Journal Homepage : <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji>

*This is an open access article under the CC BY SA license*

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## PENDAHULUAN

**H**ak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia. HAM bukan berasal dari kumpulan masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Donnelly, 2003). Meskipun setiap individu terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya serta kewarganegaraan yang berbeda-beda ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Hak Asasi Manusia memiliki sifat yang universal dan hak-hak itu tidak dapat dicabut. Jadi seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang ataupun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dikarenakan hak merupakan sesuatu yang melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Membicarakan HAM yaitu berbicara tentang bagaimana strategi memperlakukan manusia sebagai makhluk tuhan. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia hadir sebagai konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan (Musdah Mulia, 2007). Gagasan ini merupakan tuntunan moral terhadap umat manusia yang ada di dunia, agar tetap menjaga hal ikhwal kemanusiaan.

Tuntutan moral merupakan bagian dari ajaran inti agama itu sendiri. Semua agama mengajarkan hal-hal baik tentang pentingnya melindungi dan menghormati manusia dan kemanusiaan. Urgensi konsep Hak Asasi Manusia itu, sangat dibutuhkan dalam rangka memberi perlindungan pada umat manusia, dari penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan kelompok tertentu yang berlaku zhalim terhadap manusia yang dianggap lemah.

Perlindungan hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu hak asasi manusia sudah dilontarkan sejak lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia atau yang dikenal dengan istilah *Universal Declaration of Human Right* yang lahir pada tanggal 10 Desember 1948 (Abdullah & Syamsir, 2001). Sejak lahirnya piagam PBB itu, masalah hak asasi manusia betul-betul telah menjadi perhatian dunia, terlebih-lebih sesudah berakhirnya perang dingin, terutama di negara-negara maju.

Demikianlah bentuk perhatian dunia terhadap persoalan hak asasi manusia, namun bukan berarti manusia dapat terhindar dari perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Sampai detik ini pelanggaran hak asasi manusia

begitu masif dilakukan baik yang terjadi karena disebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, maupun yang disebabkan oleh kelompok masyarakat itu sendiri.

Pelanggaran HAM yang sering terjadi ialah konflik masyarakat yang dilatarbelangi atas pemahaman agama. Konflik ini dilakukan oleh antar umat beragama yang berbeda paham, dan telah banyak melahirkan berbagai macam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia di Dunia. Di Indonesia fakta pelanggaran HAM antar umat beragama yaitu terjadinya konflik di Maluku dan Poso. Konflik tersebut telah menjadi catatan sejarah Indonesia yang cukup mengerikan.

Dimana pada saat itu, masyarakat Muslim dan Kristen saling melukai dan membunuh (Nazaruddin, n.d.). Konflik antara Islam dan Kristen hanya terjadi di zaman sekarang. Dulu pada tahun 1096-1271 umat Kristen Eropa dan Islam saling memerangi dan melukai. Di Granada oleh ratu Isabella ketika mengusir Dinasti Islam terakhir di Spanyol, adalah konflik antara Islam dan Kristen yang terbesar sepanjang sejarah.

Sepanjang sejarah terjadinya konflik yang dilatarbelakangi atas nama agama dengan berhentinya sikap saling serang antara kedua belah pihak beragama di atas, tidak berarti masalah sudah selesai. Sekarang gejala kontemporer seperti Islamphobia menjadi isu yang terus digoreng terutama di dunia barat. Isu tentang Islamphobia itu tidak hanya memperburuk pandangan publik terhadap Islam, tetapi dapat memicu kesalahpahaman masyarakat dunia terhadap kelompok agama Islam.

Sejarah yang melatarbelakangi munculnya islamphobia yaitu pasca peristiwa *tragedy* WTC 11 September 2001 di *New York* dan seruan peperangan terhadap terorisme. Disinilah yang menjadi titik awal munculnya islamophobia. Sasudah peristiwa WTC tersebut seolah-olah islam menjadi sasaran penting untuk dijadikan bahan pembicaraan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Islam dipandang sebagai penyebab terhadap permasalahan yang terjadi saat itu.

Dampak dari serangan tersebut, Amerika Serikat mengeluarkan daftar pendatang yang dicurigai potensial sebagai teroris. Daftar pendatang dilakukan sebagai upaya mereka untuk mendeteksi para pelaku teroris yang masuk di negara mereka. Begitupun dengan Australia juga melakukan tindakan serupa, seperti membuat aturan hukum tentang terorisme dan aksi lain seperti melakukan beberapa tindakan pengeledahan terhadap beberapa rumah-rumah

muslim di Negara mereka. Pengeledahan tersebut dilakukan setelah terjadi peristiwa Bom Bali yang terjadi di Negara Indonesia (Moordiningsih, 2015).

Akibat dari peristiwa bom Bali pada tanggal 12 oktober 2002 tersebut, mengakibatkan munculnya suatu sikap kecemasan dalam masyarakat, kecemasan itu menyebar terutama terkait dengan tuduhan yang dialamatkan kepada kelompok umat muslim. Efek dari peristiwa ini Pemerintah Indonesia menangkap sejumlah warga negara Indonesia yang dicurigai sebagai pelakunya; seperti Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan Abu Bakar Baasyir. Tidak hanya itu, warga muslim terutama laki-laki yang berorganisasi saat itu, tak luput dari rasa cemas, karena bisa saja terjadi kesalahpahaman aparat atau menjadi target salah sasaran penangkapan oleh aparat kepolisian saat itu.

Kecemasan publik inilah yang kemudian semakin memperkuat anggapan negatif masyarakat diluar maupun dalam internal islam itu sendiri, bahwa agama islam adalah agama yang sangat berbahaya atau dianggap sebagai suatu ancaman bagi dunia. Ancaman dan pengaruh Islamphobia sangatlah nyata. Mereka yang bermain dibelakang layar, telah berhasil mempermainkan isu bahwa agama islam adalah agama kekerasan. Sebagai suatu fakta yaitu perang rusia vs ukraina.

Meskipun konflik kedua itu tidak berkaitan dengan masalah agama tetapi dapat dilihat dari keresahan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengatakan; "islam identik dengan teroris itu hanyalah permainan Amerika Sarikat". Pernyataan Putin ini bertujuan menanggapi berbagai konflik yang terjadi di timur tengah. Amerika sarikat (AS) dicurigai sebagai dalang atas peristiwa konflik yang terjadi sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Amerika dituduh bermain dibelakang layar atas isu islamphobia. Sehingga berhasil mengubah pandangan publik bahwa agama islam sangatlah berbahaya untuk keberlanjutan keamanan dunia.

Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis dan mengkaji tentang "Islamophobia" sebagai perilaku yang melanggar hak beragama, serta ingin menganalisis bagaimana memberi perlindungan terhadap agama, khususnya terhadap agama islam sebagai korban atas islamphobia dan Penegakkan Hak Asasi Manusia, sebagai upaya konkrit dalam mengatasi gelombang islamphobia sebagai perilaku yang melanggar hak beragama.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif empiris (terapan) merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangan-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan (Ali, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu analisis norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Seperti pendekatan konseptual, perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, kasus, sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara Artinya ada pembatasan-pembatasan kekuasaan (Suwandi, 2005). Baharudin lopa mengartikan HAM ialah sebagai Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (Hak-hak yang bersifat kolektif).

Dalam Internasional *Convention On Civil and Political Right* (ICCPR) 1966, HAM dirumuskan sebagai “*these right derive from inherent dignity of human person*” (hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia). Begitupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan: “Hak Asasi Manusia ialah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan Merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Arifin, 2019).

Beberapa definisi di atas jika dilihat secara substansi maka setidaknya memiliki persamaan arti. Oleh karena itu perlu disepakati bahwa HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak tersebut tidak tergantung oleh suatu disebabkan manusia lain, negara atau hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan

eksistensi manusia. Dengan demikian perbedaan jenis kelamin, ras, agama atau warna kulit tidak mempengaruhi perbedaan terhadap dan eksistensi HAM.

Berkaitan dengan keberadaan dan eksistensi manusia, maka hak tersebut harus dihormati, dilindungi dan dihargai oleh siapapun. Secara umum HAM dapat dirumuskan sebagai (*“those right which sre inherent in our natural and without we cannot live as human being”*) hak yang melekat pada kodrat, kita sebagai manusia yang bila HAM tiada, mustahil kita akan hidup sebagai manusia) oleh masyarakat dunia perumusan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang (Muladi, 2005).

Meskipun Hak Asasi Manusia bukan merupakan pemberian hukum atau kelompok manusia kepada manusia lain. Hak asasi manusia menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi eksistensinya. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui hukum positif, baik yang berlaku regional, nasional maupun internasional. Aturan tersebut ialah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia, *Convenant Internasional on Civil and Politic Rights* (Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik) dan *Optional Protocol to Internasional Convenant on Civil and Political Righthts* yang disahkan 23 Maret 1976 dan *Second Optional Protocol to the internasional Convenant On Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the Death Penalty* (peniadaan hukuman mati) yang sahkan pada tanggal 30 Juni 1990 (Aprita, 2016). Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi, Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi-konvensi ‘Den Haag’ tentang aturan hukum Perang, Konvensi-konvensi Geneva tentang aturan Perlindungan terhadap Korban Perang, UU NO. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, Atau Merendahkan Martabat manusia, serta ratifikasi terhadap instrument hukum internasional, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23 September, Amandemen UUD 1945 kedua Perubahan Terhadap Pasal 28 UUD 1945 dengan menambah Bab X Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 a s/d J. pada sidang MPR Agustus 2000, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 Nopember 2000, dan UU Nasional lainnya: KUHP, KUHAP, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Peradilan anak, UU Perlindungan Anak, UU sektoral yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

Aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional telah memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melekat sejak dilahirkan, namun sangat minim aturan hukum yang secara eksplisit memberi perlindungan terhadap agama. Misal dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) berbunyi “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan (Aurelia Oktavira, n.d.), memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali” dan ayat (2) “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati Nurani.

Kemudian Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau penodaan agama (PNPS 1/1965) menyebutkan; “setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, mengajurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Berbeda dengan Instrumen Internasional Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB Tahun 1948 yang juga diadopsi oleh Indonesia tentang “kebebasan beragama”. Terlihat semakin membuka lebar peluang bagi mereka dalam melakukan tindakan merendahkan agama. Instrumen internasional ini, meskipun tidak melegitimasi perilaku saling merendahkan antar agama. Namun tidak jarang disalah artikan sebagai kebebasan sebeb-bebasnya. Sehingga berujung pada perilaku saling menjatuhkan antara agama yang satu dengan lainnya.

Berangkat dari embel-embel kebebasan beragama telah menjadi pintu masuk bagi pelaku yang senang mempermainkan agama. Sehingga memicu keresahan dan kemarahan sosial, seperti kasus penggorokan guru sejarah dan geografi oleh seorang siswa yang berusia 18 tahun di conflans-Sainte-honorine francis. Penggorokan itu dilakukan karena pelaku merasa kesal dengan tindakan seorang guru yang menampilkan kartun Nabi Muhammad dihadapan para siswa. Di negara francis tindakan guru tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena menyangkut kebebasan berekspresi.

Peristiwa penggorokan guru tersebut menjadi isu global yang viral diberitakan diberbagai media nasional maupun internasional. Media menggiring

isu bahwa peristiwa itu semata-mata terjadi karena dilatarbelakangi pemahaman agama yang fundamentalis. Media terus menonjolkan pemberitaan mereka terhadap agama. Seakan-akan agamalah yang menjadi dalang atas kejadian tersebut. Atas peristiwa ini, korban yang paling dirugikan dalam peristiwa ini ialah agama islam. Publik telah menganggap islam mengajarkan tentang kekerasan dan masih banyak kasu lainnya seperti peristiwa pada tahun 2015, dalam waktu sepuluh bulan Prancis hadapi 2 serbuan teroris dengan membunuh 146 korban. Kejadian ini dilatar belakang oleh pengaruh islamophobia. Kemudian informasi yang dicatat Collent Contre LIslamphobie ini France (CCFIF), 3 minggu semenjak kejadian serangan Charlie Hebdo bulan Januari, ada 120 perbuatan pidana bersumber pada islamophobia. Demikian juga dengan peristiwa yang terjadi pada 13 November, insiden ini semakin menguatkan pandangan negative masyarakat Prancis terhadap islam (Islamy & Andriyani, 2021).

Apapun yang menjadi aktifitas atau kebiasaan umat islam terutama di negara mayoritas islam yang menurut mereka bertentangan dengan nilai yang mereka anut. Maka yang disalahkan adalah ajaran islam itu sendiri. Misal dalam penerapan hukum islam atau syariat islam (hukum pidana islam) oleh barat mengatakan islam sangat tidak menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia. Barat selalu ingin memaksa negara islam harus menganut nilai seperti yang mereka anut. Padahal itu sangat bertentangan dengan ajaran yang berlaku dalam syariat islam itu sendiri. Islam punya cara tersendiri dalam menegakan hak asasi manusia.

Atas dasar perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi dasar negara barat menjustifikasi bahwa islam anti barat (xenophobia) serta memainkan isu islamophobia. Banyak perilaku publik yang hingga hari ini, masih berusaha memojokkan islam, seperti kampanye anti islam yang terjadi diberbagai belahan dunia, islam adalah agama yang radikal, islam adalah agama yang intoleran, islam adalah agama tempat berkumpulnya para teroris dan masih banyak yang lainnya.

Tuduhan-tuduhan seperti diatas, seakan menggeneralisir semua umat islam berpaham kekerasan atau menganut paham radikalisme. Disisi lain persepsi buruk ini juga dapat memicu ketakutan seseorang atau publik terhadap ajaran islam itu sendiri. Ketakutan terhadap ajaran islam oleh ahli menyebutnya sebagai reaksi islamophobia atau ketakutan yang bersifat khusus, yang



memposisikan islam sebagai agama yang berbahaya. Sehingga saat ini agama islam dirugikan ada isu islamophobia.

Aspek penegakan Hak Asasi Manusia Internasional terutama pada masalah keyakinan dan kepercayaan (agama) masih sangat lemah. Sehingga kampanye isu islamophobia terus terjadi terutama di Negara barat. Islamophobia telah menjadi pengaruh yang cukup mengkhawatirkan bagi umat muslim sedunia. Maka perlu ada langkah penguatan perlindungan terhadap agama, tidak hanya pada aspek-aspek tertentu saja. Perlindungan agama harus dilakukan secara universal dengan berbagai instrument internasional maupun nasional.

## **SIMPULAN**

Islamophobia bukan lagi fenomena yang dapat ditanggapi sebagai wujud yang biasa atau natural sebagai prasangka. Tetapi islamophobia telah menjadi tindakan atau pengaruh yang mengkhawatirkan oleh umat islam sedunia. Karena isu islamophobia telah melahirkan anggapan buruk publik terhadap islam. Ditengah penegakan Hak Asasi Manusia yang saat ini tidak begitu peduli terhadap perlindungan agama. Sehingga memberi peluang bagi mereka yang senang merendahkan dan menyudutkan agama islam terbuka lebar. Dalam aturan hukum nasional maupun internasional hanya mengatur terkait dengan perlindungan dan kebebasan beragama, tetapi tidak mengatur terkait pengetatan perlindungan terhadap agama secara menyeluruh. Sehingga kebebasan beragama, tidak jarang disalah artikan atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Konflik berkepanjangan yang terjadi diberbagai negara yang ada ditimur tengah, tidak terlepas dari masalah islamphobia dan masih banyak lainnya. Masalah isu islamophobia tidak dapat dibiarkan berlarut, karena dapat menjadi ancaman adanya konflik sosial. Untuk itu maka perlu ada aturan/kesepakatan internasional melalui PBB sebagai solusi untuk meredam isu islamophobia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Syamsir, S. (2001). *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aprita, S. (2016). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia; Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Thafa Media.
- Aurelia Oktavira, B. (n.d.). *Kebebasan Memeluk Agama atau Kepercayaan Adalah Hak Setiap Warga Negara—Klinik Hukumonline*. hukumonline.com. Retrieved December 27, 2022, from <https://hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-atau-kepercayaan-adalah-hak-setiap-warga-negara-cl6556>
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Islamy, P. R., & Andriyani, L. (2021). ISLAMOPHOBIA DI JERMAN DAN PRANCIS. *Independen*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.37-46>
- Moordiningsih, M. (2015). ISLAMOPHOBIA DAN STRATEGI MENGATASINYA. *Buletin Psikologi*, 12(2), Article 2. <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7470>
- Muladi, M. (2005). *HAK Asasi Manusia*. Rafika Aditama.
- Musdah Mulia, S. (2007). *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama, Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP, Aliansi RKUHP*.
- Nazaruddin, M. (n.d.). *Konflik Antar Umat Terhadap Keyakinan Bergama Di Indonesia (Kajian Viktimologi)*.
- Suwandi, S. (2005). *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*. PT. Rafika Aditama.